



# **Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko**

**Revisi 2020**

Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris  
Nomor: DEKOM/SKEP/005/2020

**PIAGAM**  
**KOMITE PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANTAUAN RISIKO**  
**PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK**

---

**I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan, serta untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara terus menerus.

Untuk menerapkan GCG secara efektif, Dewan Komisaris membentuk Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko (KPUPR) sebagai organ Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan nasihat kepada Direksi, atas efektivitas pengelolaan fungsi pengembangan usaha dan penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

Pembentukan KPUPR mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance* GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia terbitan Komite Nasional Kebijakan *Governance* tahun 2006.
5. Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang dimuat dalam Akta nomor 8 tanggal 04 Maret 1975 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita SH, Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir diubah dengan akta Nomor 51 tanggal 07 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan nomor: AHU-60235.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 08 September 2008. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 62 Tanggal 27 April 2017
6. Pedoman Kebijakan Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang telah direvisi tanggal 01 Agustus 2006.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor JKT/DW/037/2012 tentang Pembentukan Organ Pendukung Dewan Komisaris sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor JKTDW/SKEP/062/2013 tanggal 23 September 2013 serta DEKOM/SKEP/004/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko.

## II. TUJUAN

KPUPR dibentuk untuk membantu dan memperkuat Dewan Komisaris agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa:

1. Direksi telah menyusun strategi, sasaran dan rencana investasi dan pengembangan usaha serta mengupayakan realisasinya yang selaras dengan kebijakan dan panduan investasi dan pengembangan usaha;
2. Direksi telah memimpin penerapan manajemen resiko di Perusahaan yang memenuhi kecukupan unsur strategi, kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan resiko;

sehingga usaha Perusahaan tumbuh berkembang dan tetap terkendali pada tingkat resiko yang dapat diterima dan menguntungkan Perusahaan.

## III. KEANGGOTAAN

### A. Susunan Keanggotaan

1. KPUPR terdiri dari Ketua, Wakil Ketua serta 2 (dua) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dengan keputusan Dewan Komisaris.
2. Ketua dan Wakil Ketua KPUPR adalah anggota KPUPR yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Anggota KPUPR yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan.
4. Anggota KPUPR yang bukan anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap sebagai anggota komite lain pada Perusahaan.

### B. Syarat Keanggotaan

1. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang manajemen, manajemen resiko dan atau bisnis Perusahaan.
2. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas, berkomunikasi dan menciptakan hubungan kerja yang efektif dan konstruktif dengan sesama anggota Komite maupun dengan pihak lain dalam Perusahaan.

### C. Pengangkatan/ Pemberhentian dan Masa Jabatan

1. Anggota KPUPR diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Masa jabatan anggota KPUPR yang berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah sesuai dengan masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris.
3. Masa jabatan anggota KPUPR yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun (dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu) dan dapat diangkat kembali.

### D. Honorarium

1. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Honorarium Anggota KPUPR ditetapkan oleh Dewan Komisaris



#### **IV. KEDUDUKAN DAN WEWENANG**

##### **A. Kedudukan**

KPUPR memiliki kedudukan dibawah Dewan Komisaris dan bertindak secara independen, oleh karena itu:

1. Ketua dan anggota KPUPR harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan;
2. KPUPR hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

##### **B. Wewenang**

Dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, KPUPR memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses dan memperoleh data, informasi, laporan termasuk berbagai dokumen Perusahaan, Anak Perusahaan dan pihak lain (termasuk anak dari anak perusahaan) yang diperlukan dan berkaitan dengan tugasnya
2. Meminta dan mendapatkan penjelasan dari pihak Perusahaan dan Anak Perusahaan
3. Memperoleh masukan dan atau saran, baik dari dalam, maupun dari pihak luar Perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya

#### **V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **A. Terkait dengan Pengembangan Usaha:**

Untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan nasihat kepada Direksi melalui;

- a. evaluasi terhadap proses dan hasil penyusunan rencana dan sasaran Perusahaan; termasuk Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, rencana investasi, rencana pengembangan usaha, serta rencana tindakan korporasi;
- b. evaluasi pencapaian kinerja Perusahaan terhadap rencana Perusahaan;

##### **B. Terkait dengan Pemantauan Resiko:**

Untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan nasihat kepada Direksi melalui;

- a. Evaluasi kesesuaian berbagai kebijakan terkait manajemen risiko Perusahaan dengan penerapan kebijakan tersebut
- b. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan fungsi manajemen risiko oleh Unit Kerja Manajemen Risiko Perusahaan
- c. Mengkaji manajemen risiko yang disusun dan diimplementasikan oleh Perseroan mencakup:
  - i. kerangka Sistem Manajemen Risiko yang telah ditetapkan, ditaati dan digunakan sebagai landasan mengelola risiko-risiko yang dihadapi Perseroan;
  - ii. tingkat dan toleransi risiko yang ditetapkan Perseroan;
  - iii. atas perencanaan pengurusan Perseroan atas tingkat risiko serta toleransi risiko yang oleh Direksi dimintakan persetujuan dari Dewan Komisaris;strategi

- bisnis yang ditetapkan Direksi telah disusun sesuai dengan sifat dan besarnya risiko yang dihadapi Perseroan;
- iv. kecukupan pengawasan program baru/system/proses yang signifikan.
- d. Membuat rencana kerja tahunan KPUPR;
  - e. Melaporkan hasil-hasil kerja kepada Komisaris;
- C. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## **VI. KETENTUAN KERJA**

1. KPUPR wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
2. Rapat KPUPR sekurang-kurangnya dihadiri  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota.
3. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota Komite yang hadir.
4. Hasil telaahan, laporan dan/atau surat dari KPUPR kepada Dewan Komisaris ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
5. Dalam melaksanakan tugas tanggungjawabnya, KPUPR dapat menggunakan tenaga ahli di luar Perusahaan guna membantu pelaksanaan tugas keseharian.
6. Hasil rapat dapat dituangkan dalam risalah rapat KPUPR.
  - a. Rapat dengan Pihak Internal dan Eksternal Perusahaan  
KPUPR mengundang Pihak internal dan eksternal Perusahaan untuk untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas Komite dan dianggap penting menurut Komite, termasuk untuk mengadakan rapat dengan:
    - a. Direktur Utama, Direksi dan atau Senior Eksekutif/ Officer dari Perusahaan dan atau Anak Perusahaan
    - b. Unit Kerja Manajemen Risiko Perusahaan dan atau Anak Perusahaan.
    - c. Pihak eksternal termasuk Para ahli/profesional untuk dimintakan pendapat apabila diperlukan.
  - b. Laporan KPUPR
    1. KPUPR wajib menyampaikan laporan atas hasil kegiatan kerja Komite secara berkala setiap triwulan.
    2. KPUPR wajib menyampaikan laporan atas hasil penelaahan kepada Komisaris untuk hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

## **VII. PENGENDALIAN MUTU**

### **A. Program Pengembangan**

Melaksanakan program yang terencana untuk menjaga kesinambungan tingkat keterlaksanaan peran dan tanggung jawab Komite melalui:

- a. rekrutmen anggota Komite yang berorientasi pada upaya memenuhi kecukupan kompetensi.
- b. melaksanakan program orientasi (*induction program*) bagi anggota komite yang baru bergabung.
- c. melaksanakan program *focus group discussion*, workshop dengan pihak manajemen dan atau Unit Kerja Manajemen Risiko.



- d. Mengajukan anggaran kepada Sekretaris Dewan Komisaris guna dapat ikut serta dalam program peningkatan kompetensi dan pemahaman tentang usaha, risiko, sistem pengendalian, pengawasan, dan kondisi usaha, termasuk kegiatan pelatihan profesional berkelanjutan yang relevan (*continuing professional education*) baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan (*in house training*), maupun pihak luar Perusahaan.




#### B. Program Evaluasi

Komite harus melaksanakan *self assessment* setiap tahun sekali dengan tujuan untuk menilai kinerja komite dan masing-masing anggota komite, serta untuk mengidentifikasi area perbaikan dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Hasil evaluasi tersebut harus disampaikan dan dibahas dengan Dewan Komisaris.

#### C. Kaji Ulang Ketentuan Umum KPUPR

Piagam Komite Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko secara periodik perlu dikaji ulang dan dinilai kecukupannya agar pelaksanaan kerja Komite berada pada tingkat yang optimal.

Disiapkan oleh,  
KOMITE PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANTAUAN RISIKO  
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Chairal Tanjung	Ketua	
2.	Peter F. Gontha	Wakil Ketua	
3.	Bhimantara Widyajala	Anggota	
4.	Arief Ibnu Nugroho	Anggota	